

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.2/ 061 -Dis.Pend.

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PONDOK PESANTREN ISLAM MIFTAHUL 'ULUM
KECAMATAN KRAGILAN UNTUK MENDIRIKAN SMPS ISLAM TERPADU MIFTAHUL 'ULUM
KECAMATAN KRAGILAN KABUPATEN SERANG PROPVINSI BANTEN MULAI TAHUN PELAJARAN
2006 -2007**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
 - b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Pondok Pesantren Islam Miftahul 'Ulum telah berupaya mendirikan SMPS Islam Terpadu Miftahul 'Ulum Kecamatan Kabupaten Serang Propinsi Banten.
 - c. Bahwa semua persyaratan Pendirian dan Pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah di patuhi.
 - d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk pembinaan kegiatan di bidang Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang Pemberian izin kepada yayasan tersebut di atas untuk mendirikan SMPS Islam Terpadu Miftahul 'Ulum Kecamatan Kabupaten Serang Propinsi Banten mulai Tahun Pelajaran 2006 -2007.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang –undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
 5. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Tanggal 21 November 2005.
 2. SK Bupati Nomor 19 Tahun 2003 Tanggal 1 Juli 2003 tentang Penegerian, Pendirian, Perubahan Nama Penggabungan dan Akreditasi Sekolah.
 3. Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Nomor :090/2876-Dis.Pend. tanggal 12 September 2006.
 4. Surat permohonan dari Yayasan Pondok Pesantren Islam Miftahul 'Ulum Kabupaten Serang No: 001/yp/mu/v/2006 Tanggal 10 Mei 2006, tentang izin pendirian/opeasional SMPS Islam Terpadu Miftahul 'Ulum Kecamatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- PERTAMA** : Memberi izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Islam Miftahul 'Ulum untuk mendirikan SMPS Islam Terpadu Miftahul 'Ulum Kecamatan Kabupaten Serang Propinsi Banten mulai Tahun Pelajaran 2006 -2007.
- KEDUA** : Pemberian izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan melakukan daftar ulang/herregistrasi setiap awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Bidang Pembinaan SMP untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SERANG
Pada Tanggal : 10 Januari 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serang

MUH.SIBROMULISI,BA,S.Pd.
NIP. 470 029 027